

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal kemunculan Islam di abad pertengahan membawa dampak yang sangat besar terhadap revolusi tatanan dalam kehidupan masyarakat. Dimana Islam sangatlah menjunjung tinggi nilai keadilan. Nilai keadilan yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. Setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakikat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut.¹

Adil merupakan salah satu nilai yang dijunjung oleh Islam yang sangat penting dan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan umat. Keadilan juga mempunyai kekuatan dalam Pemerintahan yang bermanfaat dan pengelolaannya jika dilakukan secara maksimal. Karena posisi adil yang demikianlah maka keadilan diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Adil juga dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ditakuti kecuali Allah SWT. Kemudian ditetapkannya suatu kebenaran terhadap masalah-masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama. Sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran.²

Al-Qur'an menyampaikan bahwa Adil sangat berperan penting dalam tatanan hidup bermasyarakat, sehingga keadilan mendatangkan keseimbangan dalam kehidupan. Tidak menutup kemungkinan, bahwa setiap orang tentunya mengerti akan nilai-nilai keadilan, walaupun orang tersebut termasuk orang dzolim. Dengan begitu urgensi adil sangat berperan penting sehingga Al-Qur'an

¹ Rendra Widyakso, "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an", *Jurnal : Peradilan Agama Porworejo* 15, no. 2 (2016) hal : 1.

² *Ibid*

telah banyak menyinggungnya dalam beberapa ayat, termasuk dalam Q.S. An-Nisa Ayat 135:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ
تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”³.

Dengan demikian, Islam mengajarkan agar keadilan dapat diaplikasikan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan sebuah tatanan masyarakat yang harmonis.

Keadilan berlaku dalam segala bidang kehidupan, termasuk hukum, kesaksian, perkataan, iman dan amal, mereka yang mempunyai wewenang hukum harus memutuskan perkara secara adil dan benar serta tidak pilih kasih kepada siapapun, mereka yang ditunjuk sebagai saksi harus memberikan kesaksiannya secara jujur dan adil, dan dia yang menjelaskan sesuatu harus mengajarkannya dengan adil dan benar, karena dengan kebenaran langit dan bumi ditegakkan.⁴

Ibnu Taimiyah adalah salah satu pemikir Islam yang menonjol setelah generasi tabi' al-tabi'in dan juga menghadirkan beberapa konsep dalam tafsir Alquran. Ibnu Taimiyah lahir pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal 661 H atau

³ Kementerian Agama, “Al-Quran Dan Terjemahan Kementerian Agama,” no. 1 (2019) hal : 99.

⁴ Muhammad Abdurrahman, “Pemikiran Politik Ibn Taimiyah,” *Mimbar Keadilan* XIX, no. 2 (2003) hal : 58.

tanggal 22 Januari 1263 M. di kota Harran di Suriah, di sebuah pulau tepat di antara sungai Tigris dan Efrat, yaitu Pulau Ibnu Amr.⁵

Menurut Ibnu Taimiyah, keadilan merupakan prinsip terpenting yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa. Bahkan al-Amr bi al Ma'ruf wa al-Nahyan al-Munkar Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa masyarakat yang maksiat yang diperintah oleh penguasa yang adil lebih baik daripada masyarakat yang bermoral tetapi diperintah oleh penguasa yang dzolim.⁶

Menurut Ibnu Taimiyah, suatu negara mendapat pertolongan Tuhan jika pemerintah negara itu berlaku adil. Sebagaimana dimaknai dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 8. Al-Tafsir al-Kabir yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ .

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷

Yang ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah berkenaan dengan keadilan yang keberadaannya dekat dengan takwa. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menyamakan pokok “taqwa” dengan pertolongan Allah, sehingga menurutnya orang yang dekat dengan pertolongan Allah adalah orang yang saleh.⁸

Menurut Ibnu Taimiyah, hakekat Pemerintahan adalah kekuasaan yang memaksa, di mana diperlukan ketika manusia mau hidup bermasyarakat dan kekompakannya tidak dihancurkan karena sifat egois manusia. Masyarakat

⁵ Stevani Elenia, “Kontekstualisasi Konsep Keadilan Ibnu Taimiyah Terhadap Kehidupan Sosial Di Indonesia (Telaah Kitab Al-Tafsir Al-Kabir),” *Skripsi UIN Sunan Ampel*, (2022). hal :5

⁶ Abdul Syukur, “Pemikiran Dan Metode Tafsir Ibnu Taimiyah Dalam Tafsir Al-Kabir”, *STIU Al-Mujtama Pamekasan* 05, no. 01 (2019), hal : 4.

⁷ Kementerian Agama, “Al-Quran Dan Terjemahan Kementerian Agama.” (2019), hal :108

⁸ Qamaruzzaman, “Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah,” *Politea :Kajian Politik Islam* 2, no. 2 (2019) hal: 58–59.

membutuhkan kehadiran pemerintah, ia muncul melalui perjuangan alami dan memperoleh legitimasi melalui perjanjian bersama. Dengan demikian, seorang penguasa dapat menuntut kepatuhan dari rakyatnya, karena meskipun penguasa itu tidak adil, itu masih lebih baik daripada perselisihan dan keruntuhan masyarakat: “Berikan kepada kami apa yang menjadi milik penguasa dan mintalah kepada Tuhan apa yang menjadi milik kami. Ibnu Taimiyah melanjutkan pendapatnya, menuntut agar negara menguasai lembaga-lembaga perlindungan keadilan.”⁹

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa Ibnu Taimiyah adalah sosok yang kokoh dalam mendakwahkan keadilan di negaranya. Hal ini didasari oleh keinginannya untuk menerapkan Pemerintahan yang berbasis syari'ah (al-siyasah al-shari'ah), di mana salah satu cara penerapan syari'at dalam sistem Pemerintahan adalah dengan bertindak adil, karena keadilan merupakan salah satu perilaku yang dikendalikan oleh Allah.¹⁰

Penjelasan Ibnu Taimiyah tentang konsep keadilan tidak hanya tertuang dalam satu buku, tetapi juga tersebar di beberapa tulisannya. Penjelasan ini sering dijumpai ketika Ibnu Taimiyah membahas teori politik negara dan keadilan internal. Ibnu Taimiyah, sebaliknya, biasanya memusatkan perhatian pada urusan politik negara, sehingga ia lebih menekankan kehidupan sosial dan hukum. Di antara berbagai karya Ibnu Taimiyah, terdapat satu kitab yang berisi kumpulan tafsir hukum Ibnu Taimiyah, yaitu al Tafsir al-Kabir. Meskipun kitab tersebut tidak secara khusus membahas tentang keadilan, namun tafsir tersebut merangkum pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah dalam konsep keadilan.¹¹

Teori politik Ibnu Taimiyah lebih mirip dengan konsep Pemerintahan modern. Di dalamnya ia bermaksud mengajukan interpretasi sosiologis berdasarkan sifat manusia, bebas dari penjelasan agama. Sikap ini tidak

⁹ Iwan Swasana, Muntasir, and Teuku Muzaffarsyah, “Pemikiran Politik Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara),” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 4, no. II (2018) hal: 26

¹⁰ Suharti, “Al-Siyasah Al-Syar’iyyah ‘Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah),” *Al-Ittihad* 2, no. 2 (2015) hal : 25.

¹¹ Stevani Elenia, “Kontekstualisasi Konsep Keadilan Ibnu Taimiyah Terhadap Kehidupan Sosial Di Indonesia” (Telaah Kitab Al-Tafsir Al-Kabir), *Skripsi UIN Sunan Ampel*, (2022), hal : 6

ditemukan dalam teori klasik yang menyatakan bahwa kekuasaan hanya berasal dari sumber-sumber agama. Dari sini dapat kita lihat bahwa pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah “melampaui” tradisi pemikiran filosof Islam tentang teori kekuasaan¹².

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan Desa : Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Sedangkan pengertian Desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Pemerintahan Desa yang merupakan kumpulan masyarakat dan sangat penting dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi desa sebagai komunitas dalam sejarah berlanjut jauh sebelum negara

¹² Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam, Tealaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995). hal : 15

¹³ Indra Perwira, “Konstusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2015) hal : 44,

¹⁴ “Undang-Undang No. 32 Ayat (1 Dan 2) Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,” Pub. L. No. No. 32 ayat (1 dan 2), DPR RI (2004).

¹⁵ “Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ,” Pub. L. No. Pasal 69 ayat (9 dan 10), DPR RI (2014).

Indonesia diproklamasikan. Dahulu desa merupakan kumpulan masyarakat sekaligus Pemerintahan asli bangsa Indonesia yang kesinambungannya sudah ada jauh sebelum lahirnya bangsa Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan majelis masyarakat dan kehadirannya penting dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi desa sebagai komunitas dalam sejarah berlanjut jauh sebelum negara Indonesia diproklamasikan. Dahulu desa merupakan kumpulan masyarakat sekaligus Pemerintahan asli bangsa Indonesia yang kehadirannya sudah ada jauh sebelum lahirnya bangsa Indonesia.¹⁶

Peraturan Desa sebagai produk hukum negara (negara hukum) dalam pembentukannya harus memenuhi cita-cita negara, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, dan juga harus mengikuti prinsip-prinsip rancangan peraturan perundang-undangan yang baik. Namun pada kenyataannya, hal ini sering dilupakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa. Pemerintahan atau Pemerintahan desa seringkali berangkat dari kenyataan bahwa “yang utama adalah tertib desa”, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan terwujudnya tertib desa tidak didasarkan pada asas-asas good governance, good legislasi atau penyelenggaraan Pemerintahan desa. keadilan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prasyarat terpenting dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa dan pengembangan peraturan desa, yang ditegaskan dalam Pasal 3 (j) dan Pasal 69 ayat 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa: “(a) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa; (b) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pengaturan desa. Paragraf 2 Pasal 6 menyatakan bahwa: “Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa, dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan

¹⁶ Frets Alfret Goraph and Ernest Sengi, “Metode Partisipatif Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Pitu Maluku Utara,” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 4, no. 2 (2020) hal: 3

masukannya”. Selanjutnya dalam ayat (3) menyebutkan bahwa: “Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan”. Dalam ayat (4) menyebutkan bahwa: “Masukan dari masyarakat Desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa”. Ayat (5) menentukan: “Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama”.¹⁷

Desa dapat membuat peraturan desa tentang bagaimana mengatur dan mengurus urusannya sendiri¹⁸. Aturan desa memiliki fungsi penting yaitu menggambarkan masyarakat dan mewujudkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Selain itu, peraturan desa juga digunakan untuk mengatur masyarakat desa¹⁹. Berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah, desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui. Berkaitan dengan pengaturan kepentingan masyarakat, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama pemerintah desa menyiapkan peraturan desa.²⁰

Peraturan Desa sendiri memiliki 3 jenis, yaitu:

“(1) Peraturan Desa (Perdes) yaitu Peraturan Desa berisi materi-materi pelaksana kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; (2) Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi-materi kerjasama Desa; (3) Peraturan Kepala Desa

¹⁷ I Nengah Suantra and I Komang Pradnyana Sudibya, “Laporan Penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Dari Perspektif Good Village Governance,” (2016), hal : 23

¹⁸ Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, and Riris Ardhanariswari, “Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017) hal: 45

¹⁹ Umar Marhum and Maja Meronda, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara,” *Jurnal Ekonomi, Sosial & ...* 2, no. 12 (2021) hal : 42,.

²⁰ Geges Idhiana Mar’ah, Rosi Malinda, and Shelly Dwi Pramesta, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia,” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022) hal : 34

Berisi materi-materi pelaksana peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang pusat dalam penataan ruang. Argumentasi ini diturunkan dari inferensi gagasan bahwa kota merupakan suatu ruang yang dinamis secara terus menerus diproduksi oleh kebijakan-kebijakan publik dan perjuangan kolektif. Idealnya, setiap kebijakan publik yang berkaitan dengan penataan ruang. Idealnya, setiap kebijakan publik tentang penataan ruang tersebut mampu merepresentasikan dinamika masyarakatnya. Kenyataannya, penataan ruang yang tidak dilangsungkan secara deliberative sisa kesenjangan antara Jadwal acara pembangunan pemerintah dan kehendak masyarakat itu sendiri. Yang mana dapat berpengaruh terhadap Pemerintahan daerah dan Desa.²¹

Pelaksanaan partisipasi dalam musyawarah Desa ini dijamin sampai dalam tingkat yang sangat teknis. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e Permen Desa Nomor 2 Tahun 2015, menetapkan bahwa “setiap unsur masyarakat berhak menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah Desa (Musrembang)”. Aspek partisipasi masyarakat dalam pembuatan suatu keputusan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa wajib dilibatkan, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa “Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga lembaga yang menunjukkan representasi masyarakat Desa dalam proses pembentukan peraturan Desa, sudah semestinya memperhatikan partisipasi masyarakat”²². “Bagian terpenting dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Desa adalah adanya pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa (asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat

²¹ I Nengah Suantra and I Komang Pradnyana Sudibya, “Laporan Penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Dari Perspektif Good Village Governance,” (2016), hal : 23-24,

²² Umar Marhum and Meronda, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara.” *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial, & Budaya* , (2021) hal : 3

Desa (asas subsidiaritas). Berdasarkan 2 asas tersebut, Desa dalam penyelenggaraan pemerintah memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengusut dirinya sendiri”.²³

Pemerintah Desa yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan membuat peraturan dalam praktiknya harus berdasarkan pada partisipasi masyarakat, sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi di tingkat Desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan Desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menentukan bahwa “penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif”.

Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat : 59 yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا .

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁴

Kemudian regulasi dalam pemberian masukan dari masyarakat Desa dalam proses pembentukan peraturan di tingkat Desa merupakan hal yang mutlak wajib dilaksanakan sebagai upaya untuk menampung aspirasi dari masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 ayat (9) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa, “Rancangan

²³ *Ibid*

²⁴ Kementerian Agama, “Al-Quran Dan Terjemahan Kementerian Agama.” (2019), hal :

Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa”²⁵. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Desa diharapkan dapat menciptakan keadilan Desa bagi Pemerintahan dan masyarakat Desa yang demokratis sesuai dengan Undang-Undang Desa .

Desa Padamukti secara administratif merupakan salah satu Desa di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Desa Padamukti mempunyai luas wilayah 263,4 ha/m2. Dari data profil Desa Padamukti. Dalam kasus ini peneliti melakukan observasi di Desa Padamukti yang mana adanya permasalahan antara keadilan dalam pembentukan peraturan di Desa serta adanya kesenjangan sosial di masyarakat, dengan adanya teori Ibnu Taimiyah ini dapat membantu menyelesaikan problematika antara Pemerintahan Desa dengan masyarakat dalam menemukan suatu peraturan yang adil sesuai dengan Pasal 69 ayat (9) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta implementasi keadilan menurut Ibnu Taimiyah.

Perencanaan penyusunan peraturan Desa padamukti ini disusun secara berkala meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.²⁶

RPJM-Desa Padamukti merupakan rencana strategi Desa Padamukti untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa . RPJM-Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan dengan perencanaan tingkat kabupaten. Dorongan ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka akan memiliki sebuah perencanaan pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan penyusunan RPJM-Desa dilakukan agar masyarakat lebih mampu menganalisa keadaan, mengidentifikasi potensi, merumuskan kebutuhan riil, dan memperbaiki kehidupannya terutama dalam

²⁵ DPR RI, “Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ,” *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1 (2016) hal: 45–46

²⁶ “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Padamukti ,” (2020).hal:

rangka penanggulangan masalah-masalah sosial, ekonomi, serta kebutuhan berbagai fasilitas fisik demi menunjang kelancaran segala aktivitas kehidupan keseharian.²⁷

Menurut data lapangan tidak semua perwakilan masyarakat di Desa Padamukti ini ikut berpartisipasi, dengan berbagai macam alasan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam penyusunan peraturan Desa, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini dapat merubah sikap serta tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi tercapainya pelaksanaan keadilan antara Pemerintahan Desa dan masyarakat yang maksimal.

Adanya permasalahan kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (9) di atas, “Dalam praktiknya belum optimal mampu dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa, serta pengaruh partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan Desa yang aspiratif”.

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan Desa, seharusnya Pemerintahan Desa merangkul warga masyarakat serta elemen stakeholders lainnya bersama-sama membahas, mencermati, dan berfikir tentang kondisi wilayah berdasarkan hasil pemetaan swadaya baik melalui diskusi kecil pada pertemuan di tingkat dusun, kemudian dikomplikasikan di tingkat Desa (Musrembang) serta didokumentasikan oleh Pemerintahan Desa .

Apabila ditelaah lebih lanjut, penafsiran Ibnu Taimiyah mengenai keadilan dalam teori politik memiliki beberapa persamaan dengan problematika keadilan

²⁷ *Ibid*, hal :3

yang terjadi di Indonesia saat ini. Terlebih lagi Indonesia memiliki dasar negara yang salah satunya berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa teori politik pemikiran Ibnu Taimiyah memang hampir sama dengan konsep Pemerintahan modern, termasuk juga konsep keadilannya.²⁸ Maka dari itu, sangat menarik apabila penafsiran Ibnu Taimiyah mengenai keadilan ditelaah lebih lanjut dan analisis untuk menghadapi permasalahan keadilan di Indonesia, khususnya dalam kehidupan sosial. Atas dasar tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul “Analisis Teori Keadilan Ibnu Taimiyah Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan di Desa Padamukti Perspektif Undang-Undang Desa ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penyusunan Peraturan Desa di Desa Padamukti?
2. Bagaimana kendala Penyusunan Peraturan Desa di Desa Padamukti?
3. Bagaimana Analisis Teori Keadilan Ibnu Taimiyah terkait Partisipasi Masyarakat Desa Padamukti dalam perpektif UU Pasal 69 ayat (9) UU No. 6 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penyusunan Peraturan Desa di Desa Padamukti

²⁸ Iwan Swasana, Muntasir, and Muzaffarsyah, “PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara)”, *Jurnal : Politik dan Pemerintahan* Volume 1 Nomor 2 (2018). Hal: 3

2. Untuk mengetahui kendala Penyusunan Peraturan Desa di Desa Padamukti?
3. Untuk mengetahui Analisis Teori Keadilan Ibnu Taimiyah terkait Partisipasi Masyarakat Desa Padamukti dalam perpektif UU Pasal 69 ayat (9) UU No. 6 Tahun 2014?

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis yang mana diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para intelektual (disiplin ilmu) mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan Desa khususnya dengan perspektif Ibnu Taimiyah mengenai keadilan, yang kemudian juga sesuai dengan Undang-Undang Desa dalam Pasal 69 ayat (9) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rancangan Peraturan Desa yang menyebutkan bahwa, “Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa”. Selain itu, harapannya penelitian ini mampu memberikan wacana baru dalam khasanah dunia keilmuan terkait dengan kontekstualisasi keadilan perspektif Ibnu Taimiyah terhadap problematika keadilan di Indonesia saat ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi untuk berbagai kalangan yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan Desa khususnya dengan perspektif Ibnu Taimiyah mengenai keadilan, yang kemudian juga sesuai dengan Undang-Undang Desa. Selain itu, diharapkan pula masyarakat dapat mengetahui khasanah keilmuan Ibnu Taimiyah dalam menegakkan keadilan dan mencegah adanya perbuatan mungkar dan permusuhan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan ini dan seterusnya.